

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN
KESETIAKAWANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kesetiakawanan sosial merupakan nilai dasar bangsa Indonesia yang perlu ditanamkan, dilestarikan, dan dikuatkan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kesetiakawanan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, perlu adanya pedoman penyelenggaraan penguatan kesetiakawanan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN KESETIAKAWANAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman adalah tuntunan, acuan, pegangan atau petunjuk yang wajib dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penguatan kesetiakawanan sosial.
2. Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.
3. Penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah upaya memperkuat penanaman dan pelestarian kesetiakawanan sosial secara terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
5. Jaringan Kesetiakawanan Sosial adalah himpunan kerja sama antara berbagai pihak baik perseorangan, lembaga/badan dan organisasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Penguatan Kesetiakawanan Sosial bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.

BAB II STRATEGI PENGUATAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Sasaran penguatan kesetiakawanan sosial ditujukan kepada :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 4

Penguatan Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terencana, terukur, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Strategi penguatan kesetiakawanan sosial ditempuh melalui :

- a. pembudayaan kesetiakawanan sosial; dan
- b. penguatan kelembagaan dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial.

Pasal 6

Strategi Penguatan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan tahapan :

- a. memetakan dan mengidentifikasi calon sasaran;
- b. melaksanakan penjajagan;
- c. seleksi dan registrasi;
- d. menetapkan kesepakatan bersama;
- e. menyusun rencana kerja;
- f. mengorganisasikan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penguatan;

- g. memantau, mengevaluasi, dan melaksanakan pengendalian; dan
- h. menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 7

Memetakan dan mengidentifikasi calon sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. pemetaan potensi dan sumber yang tersedia;
- b. pemetaan masalah;
- c. pemetaan kebutuhan dan identifikasi calon lokasi kegiatan;
- d. identifikasi pihak-pihak yang dilibatkan; dan
- e. identifikasi calon penerima kegiatan.

Pasal 8

Melaksanakan penjajagan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. pendekatan awal;
- b. melaksanakan kontak;
- c. penyuluhan sosial; dan
- d. bimbingan motivasi.

Pasal 9

Seleksi dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. memilih calon lokasi;
- b. menetapkan calon lokasi;
- c. verifikasi calon penerima kegiatan; dan
- d. registrasi calon penerima kegiatan hasil verifikasi.

Pasal 10

Menetapkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi bimbingan teknis, penandatanganan pakta integritas dan pendokumentasian.

Pasal 11

Menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi penetapan tujuan, pembentukan tim kerja, penyusunan jadwal kerja, penyusunan rincian kegiatan, dan penyusunan anggaran.

Pasal 12

Mengorganisasikan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penguatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi pengorganisasian, pengoordinasian, dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Memantau, mengevaluasi, dan melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi kegiatan supervisi, pengawasan, evaluasi, dan pembuatan laporan.

Pasal 14

Menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi laporan tertulis dan laporan lisan kepada pejabat berwenang secara berjenjang mulai dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Menteri.

Bagian Kedua Pembudayaan Kesetiakawanan Sosial

Pasal 15

Pembudayaan kesetiakawanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui upaya:

- a. pembinaan karakter;
- b. Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial;
- c. penyelenggaraan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional;
- d. persemaian budaya Kesetiakawanan Sosial; dan
- e. aksi sosial.

Pasal 16

- (1) Pembinaan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan sejak usia dini.
- (2) Pembinaan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. formal;
 - b. informal; dan/atau
 - c. nonformal.
- (3) Pembinaan karakter secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di lingkungan pendidikan formal baik di sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, sekolah keagamaan lainnya, dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Pembinaan karakter secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di lingkungan keluarga melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan anak sejak usia dini.
- (5) Pembinaan karakter secara nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan di lingkungan sosial baik di lingkungan organisasi, lembaga, media massa, dan/atau badan melalui :
 - a. kampanye
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;

- d. penyuluhan
- e. bimbingan
- f. santiaji;
- g. penataran; dan/atau
- h. publikasi.

Pasal 17

- (1) Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, terukur, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dari, oleh, dan untuk masyarakat guna memperkuat, memelihara, meningkatkan, serta mengembangkan Kesetiakawanan Sosial.
- (2) Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak sebagai gerakan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial terdiri atas :

- a. Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional; dan
- b. Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Daerah.

Pasal 19

- (1) Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan serangkaian kegiatan Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial yang diselenggarakan secara nasional meliputi:
 - a. harmonisasi kebijakan nasional untuk kesejahteraan sosial;
 - b. persemaian budaya kesetiakawanan sosial secara nasional;
 - c. kerja sama regional, nasional, dan internasional untuk mewujudkan kemanusiaan universal;
 - d. penyelenggaraan acara puncak Hari Kesetiakawanan Nasional;
 - e. pendidikan masyarakat;
 - f. operasi Kemanusiaan secara regional, nasional, dan internasional;
 - g. pemberian penghargaan kepada desa/kelurahan peduli dan tokoh yang berjasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berskala nasional;
 - h. Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial;
 - i. rehabilitasi sosial daerah kumuh/tertinggal/pedalaman dan/atau perbatasan antarnegara; dan/atau
 - j. kampanye sosial melalui kegiatan sehari berbagi 1 (satu) orang 1 (satu), media cetak, elektronik, dan peragaan.
- (2) Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Pasal 20

Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan serangkaian kegiatan Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial yang diselenggarakan di desa/kelurahan/nama lain yang sejenis, kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi meliputi :

- a. harmonisasi kebijakan daerah untuk kesejahteraan sosial;
- b. persemaian budaya kesetiakawanan sosial berskala daerah;
- c. penyelenggaraan acara puncak Hari Kesetiakawanan Nasional di daerah;
- d. operasi kemanusiaan seperti sunatan massal, operasi bibir sumbing, pengobatan gratis, bantuan beras miskin, santunan kematian, atau masalah sosial yang berkembang di daerah;
- e. penguatan kesetiakawanan sosial berbasis kearifan lokal melalui kegiatan sarasehan, lokakarya/workshop, seminar, bazar, pasar murah, pameran, gotong royong, bersih desa, gugur gunung, lumbung kesetiakawanan sosial, atau gerakan dana sosial;
- f. rehabilitasi sosial daerah kumuh/bedah kampung/perbaikan kampung/program kali bersih;
- g. pemberian penghargaan kepada desa/kelurahan peduli dan tokoh masyarakat yang berjasa di bidang kesejahteraan sosial;
- h. pendidikan Bela Negara; dan/atau
- i. kampanye sosial melalui kegiatan sehari berbagi 1 (satu) orang 1 (satu), media cetak, elektronik, dan peragaan.

Pasal 21

Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan dengan tahapan :

- a. identifikasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengendalian.

Pasal 22

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi pemetaan sosial, menemukenali masalah, menemukenali kebutuhan, menemukenali sumber kesejahteraan sosial, dan verifikasi.

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 23

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 huruf b meliputi :

- a. penyusunan kerangka acuan;
- b. penetapan tujuan;
- c. penyusunan rencana kerja;
- d. koordinasi;
- e. penyusunan pembiayaan dan anggaran; dan
- f. penetapan tim kerja.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dikerjakan, dan dikendalikan oleh sebuah komite yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan semua pihak yang mempunyai kepedulian, komitmen, dan tanggung jawab sosial.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan tingkat pusat.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, sekolah, lembaga kesejahteraan sosial, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan Hari Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Panitia Hari Kesetiakawanan Sosial di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 27

- (1) Persemaian budaya Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan penanaman, penyebarluasan, dan pembauran budaya Kesetiakawanan Sosial yang dilakukan secara terencana, terukur, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

- (2) Persemaian budaya Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menghormati dan menghargai kebhinekaan dan kearifan lokal.

Pasal 28

- (1) Aksi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan tindakan sosial yang dilakukan secara terencana, terukur, terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial masyarakat.
- (2) Aksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. kampanye sosial;
 - b. gerakan masyarakat peduli dan berbagi;
 - c. bakti sosial;
 - d. kunjungan ke lokasi kemanusiaan;
 - e. penempatan satuan tugas kesetiakawanan sosial di lokasi bencana;
 - f. pengumpulan dana masyarakat;
 - g. gerakan nasional orang tua asuh; dan/atau
 - h. adopsi desa/kelurahan miskin.
- (3) Pelaksanaan aksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial

Pasal 29

Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial;
- b. peningkatan kepedulian, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia;
- c. penguatan koordinasi dan keterpaduan program dari kementerian/lembaga terkait dalam Penguatan Kesetiakawanan Sosial;
- d. peningkatan komitmen dan tanggung jawab sosial masyarakat; dan/atau
- e. supervisi, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 30

Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan dengan cara meningkatkan :

- a. sarana dan prasarana;
- b. perlengkapan sekretariat;

- c. sarana mobilitas; dan/atau
- d. fasilitasi kerja sama.

Pasal 31

Peningkatan kepedulian, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. diskusi, seminar, dan lokakarya;
- c. lomba, festival, atau studi banding; dan/atau
- d. bimbingan teknis.

Pasal 32

Penguatan koordinasi dan keterpaduan program dari kementerian/lembaga terkait dalam Penguatan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan dengan cara pembentukan kelompok kerja, sinergitas, dan peningkatan kerja sama.

Pasal 33

Peningkatan komitmen dan tanggung jawab sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan dengan cara :

- a. kampanye sosial;
- b. penyuluhan dan bimbingan;
- c. bakti sosial;
- d. sosialisasi;
- e. promosi dan publikasi; dan/atau
- f. pemberian penghargaan.

Pasal 34

Supervisi, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dilakukan dengan cara :

- a. pembinaan;
- b. pembentukan pos layanan informasi; dan/atau
- c. penyusunan laporan.

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, badan, dan/atau organisasi yang memenuhi kriteria kepedulian, komitmen, dan tanggung jawab sosial.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, sertifikat, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 36

(1) Menteri memberikan penghargaan pada tingkat nasional.

(2) Gubernur memberikan penghargaan pada tingkat provinsi.

(3) Bupati/walikota memberikan penghargaan pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 37

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1001